

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM MITIGASI KEBAKARAN HUTAN
PADA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**MURSALIN
NIM. 1605901010059**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM MITIGASI KEBAKARAN HUTAN
PADA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**MURSALIN
NIM. 1605901010059**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh
Kabupaten Aceh Barat

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERTANIAN**

MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : www.utu.id email: pertanian@utu.ac.id

Meulaboh, 23 November 2022

Program Studi : Agribisnis
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami mengesahkan skripsi saudara:

NAMA : MURSALIN
NIM : 1605901010059

Dengan judul : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan,

Pembimbing

Teuku Athaillah, S.P., M.Si
NIP. 19910730201803001

Mengetahui,

Fakultas Pertanian
Dekan,

Ir. Yulhatul Muslimah, MP
NIP. 196407271992032002

Program Studi Agribisnis
Ketua,

Devi Agustia, SP., M.Si
NIP. 198608182019032012



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERTANIAN**

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Laman : www.utu.id email: pertanian@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 07 Maret 2022

Program Studi : Agribisnis
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami mengesahkan skripsi saudara:




NAMA : MURSALIN
NIM : 1605901010059

Dengan judul : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 07 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui
KOMISI UJIAN

1. Teuku Athaillah, S.P., M.Si
(Pembimbing)
2. Devi Agustia, SP., M.Si
(Ketua Penguji)
3. Dedi Darmansyah, SP., M.Si
(Anggota Penguji)


.....

.....

.....


Mengetahui
Program Studi Agribisnis
Ketua,

Devi Agustia, SP., M.Si
NIP. 198608182019032012

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini



Meulaboh, 07 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,

MURSALIN
NIM .1605901010059

ABSTRAK

MURSALIN. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan. Di bawah bimbingan Teuku Athaillah

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah. Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah yang sering mengalami kebakaran hutan dan kebakaran lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di hingga tahun 2019 diperkirakan telah mencapai 100 kasus. Karena itu, BPBD sebagai insitusi aktif pemerintah mempunyai peran dan tugas lebih besar untuk mengatasi bencana yang terjadi di daerah termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran BPBD dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi: pencegahan, pengkoordinasian, sebagai fasilitator, menyusun dan melaksanakan program, melakukan pembinaan karhutla di Kabupaten Aceh Barat masih belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat banyak karhutla di Kabupaten Aceh Barat (2) Kendala BPBD dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan. Kemudian kesiapsiagaan tim BPBD dalam penanggulangan karhutla menurut masing-masing pos siaga bencana di kecamatan tidak sepenuhnya siap dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ketersediaan dan kelengkapan peralatan BPBD perlu ditambahkan guna mempercepat pemadaman kebakaran karhutla di Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci: Peran BPBD, Mitigasi, Karhutla, Lahan Pertanian

ABSTRACT

MURSALIN. The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Forest Fire Mitigation. Under the guidance of Teuku Athaillah


Forest fires are a form of disturbance that is increasingly occurring. The negative impacts caused by forest fires are quite large, including ecological damage, decreased biodiversity, decreased economic value of forests and soil productivity. West Aceh district is an area that often experiences forest fires and peatland fires. Forest and peatland fires that have occurred in 2019 are estimated to have reached 100 cases. Therefore, BPBD as an active government institution has a bigger role and task to deal with disasters that occur in the regions, including in West Aceh District. The purpose of this study was to determine the role and constraints of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in mitigating forest fires in clearing agricultural land in West Aceh District.

The results of the study show that (1) The role of BPBD in mitigating forest fires in clearing agricultural land in West Aceh District, which includes: prevention, coordination, as a facilitator, compiling and implementing programs, conducting karhutla guidance in West Aceh District is still not implemented properly because there are still many karhutla in West Aceh District (2) Obstacles of the BPBD in mitigating forest fires in clearing agricultural land in West Aceh District, which include low public awareness in efforts to prevent karhutla due to a lack of understanding and knowledge of the community regarding the importance of preserving forests and land. Then the preparedness of the BPBD team in tackling karhutla according to each disaster alert post in the sub-district was not fully prepared in extinguishing forest and land fires. In addition, the availability and completeness of BPBD equipment needs to be added to accelerate the extinguishing of karhutla fires in West Aceh District.

Keywords: *BPBD Role, Mitigation, Karhutla, Agricultural Land*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mursalin lahir di Alue Tampak 13 Oktober 1997. Penulis dilahirkan dari orang tua Ayahanda Maksun dan Ibunda Mulyati. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari pendidikan SD di Alue Tampak tahun lulus 2010, SMP Negeri 1 Kaway XVI tahun lulus 2013, SMA Negeri 3 Meulaboh tahun lulus 2016. Kemudian mulai mengikuti program S1 di Fakultas Pertanian Jurusan Program Studi Agribisnis Universitas Teuku Umar pada tahun 2016. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, serta do`a dari kedua orangtua penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat”. Penulis diterima pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2016.



PERSEMBAHAN

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Q.S Al-Mujadilah : 11)

Ayahanda dan Ibunda Tersayang

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai untuk jutaan impian yang akan dikejar untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah tercinta (**Maksum**) dan Ibunda tercintah (**Mulyati**). Terima kasih telah memberikan kasih sayang segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Dosenku

Terimakasih tak terhingga kepada dosen pembimbingku yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, walaupun bekerja terkadang lelah tetapi ada waktu untuk membimbing. Dan terimakasih juga kepada dosen penguji yang telah sudi menyediakan waktu untuk menguji serta membimbing. Semoga ALLAH membalas semua bantuan dan bimbingan dengan pahala yang setimpal...

Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku:

Kepada Kakakku (**Mariah**) yang selama ini selalu ada dan selalu mendukungku dan mendorong dalam kesuksesan ini, makasih ya buat segala dukungan dan doanya.

Sahabat-Sahabatku

Terimakasih buat sahabat seperjuangan (**Muhibbul Qadri**) dan semua teman – teman angkatan 2016 yang telah memberikan semangat, dorongan dan bantuan hingga selesai skripsi ini

Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Allah, namun apa yang baik bagi Allah itulah yang terbaik buat kita. Tetapi seringkali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan melainkan selalu melihat apa yang kita inginkan

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa keberuntungan. Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih... :)

By: Mursalin



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapatan Home Industry Kelapa Gongseng UD. Rita Di Desa Jua Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Namun demikian, sangat disadari masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun kearah penyempurnaan pada skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Alue Peunyareng, 07 Maret 2022

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Kedua Orangtua yang telah memberikan kasih sayang, dan cintanya dengan semua pengorbanan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Rusdi Faizin, M.Si selaku pembimbing, yang telah bersedia dengan sabar dan rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu Devi Agustia, SP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar.
3. Ibu Hj. Ir. Yuliatul Muslimah, M.P selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar.
4. Seluruh Dosen Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Program Studi Agribisnis dan yang sedang meraih pendidikan di Universitas Teuku Umar.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, khususnya dari pembimbing guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi kami untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Alue Peunyareng, 07 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	6
2.2 Peran Lembaga BPBD	7
2.3 Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan.....	10
2.4 Kebakaran Hutan dan Lahan	11
2.5 Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan	15
2.6 Penelitian Terdahulu	19
2.7 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Metode Penelitian.....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.3.1 Data primer.....	24
3.3.2 Data sekunder.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4.1 Observasi	25
3.4.2 Wawancara.....	25
3.4.3 Dokumentasi	25
3.5 Informan Penelitian	25
3.6 Analisis Data	26
3.7 Triangulasi Data.....	27

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1	Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat	29
4.1.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat	29
4.1.2	Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat	32
4.2	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat	35
4.2.1	Peran BPBD Dalam Mencegah Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat.....	35
4.2.2	Peran BPBD Dalam Mengkoordinasikan Permasalahan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat.....	40
4.2.3	Peran BPBD Sebagai Fasilitator Penggulangan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat.....	45
4.2.4	Peran BPBD Dalam Menyusun dan Pelaksanaan Program Penanggulangan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat	49
4.2.5	Peran BPBD Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pemilik Lahan Pada Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat.....	53
4.3	Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat	57
4.3.1	Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mencegah Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat.....	59
4.3.2	Kesiapan BPBD Ketika Terjadi Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat.....	59
4.3.3	Ketersediaan dan Kelengkapan Peralatan BPBD Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat.....	61
4.3.4	Metode Penganganan Kendala Mitigasi Karhutla Yang Dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat.....	63
BAB V	PENUTUP.....	64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	65
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Segitiga Api	12
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kecamatan Johan Pahlawan Tahun 2015-2019.....	3
Tabel 4.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Jenis Kelamin.....	32
Tabel 4.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Usia	33
Tabel 4.3	Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Golongan.....	33
Tabel 4.4	Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Pendidikan.....	34
Tabel 4.5	Alokasi Sumber Daya Manusia Petugas Damkar (Pemadam Kebakaran) dan Rescue Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat.	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Struktur Organisasi
- Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Provinsi Aceh terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah baik dari segi perikanan maupun pertaniannya. Luas Provinsi Aceh 5.677.081 Ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.291.080Ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.401Ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 Ha (BPS Aceh, 2012). Luasnya lahan hutan sejatinya dapat dimanfaatkan dengan secara bijak, baik untuk menambah devisa bagi negara ataupun membuat wisata hutan lindung yang bisa menarik wisatawan lokal ataupun luar untuk berkunjung. Namun, luasnya lahan di Aceh belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya, bahkan hutan di Aceh masih banyak terbengkalai dan belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga dalam beberapa tahun ini terakhir terjadi banyak masalah di hutan Aceh diantaranya adalah pembakaran liar, membuka lahan secara ilegal dan kebakaran hutan.

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara (Irwandi dkk, 2016). Kebakaran hutan biasanya terjadi di lahan gambut, penyebab utamanya adalah perubahan iklim global,

sampai sekarang kebakaran hutan di Aceh belum dapat diatasi secara optimal, hal ini dikarenakan sistem pengorganisasian pengendalian kebakaran hutan atau lahan gambut yang masih lemah. Kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau. Angka kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh mencapai 283 kasus sejak 2016 hingga 2019 (Tempo.Co, 2019).

Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dengan disengaja maupun tanpa sengaja sebesar 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi karena faktor kesengajaan dari masyarakat. Beberapa kegiatan masyarakat yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu kegiatan berladang, perkebunan, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Purbowaseso, 2004 dalam Sari, 2018). Masyarakat membakar hutan untuk membuka lahan pertanian baru, karena cara tersebut dianggap cara yang paling murah, mudah dan cukup luas. Namun cara ini isering berakibat kebakaran tidak hanyaterbatas pada areal yang disiapkan untukpengembangan tanaman industri atauperkebunan, tetapi meluas ke hutanlindung, hutan produksi dan lahanlainnya. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan atau faktor alami dari penyebab kebakaran hutan menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah yang sering mengalami kebakaran hutan dan kebakaran lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di hingga tahun 2019 diperkirakan telah mencapai 100 kasus. Hal ini sebagaimana data yang penulis peroleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat bahwa terkait data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1. Data Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kecamatan Johan Pahlawan Tahun 2015-2019.

No	Kecamatan	Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Johan Pahlawan	1	6	14	-	22
2	Meureubo	-	1	5	4	3
3	Kaway XVI	-	-	9	-	6
4	Bubon	-	-	1	-	2
5	Arongan Lambalek	-	-	3	-	5
6	Pante Ceuruemen	-	-	-	-	-
7	Panton Reu	-	-	-	-	-
8	Samatiga	-	-	5	-	3
9	Sungai Mas	-	-	1	-	-
10	Woyla	-	1	2	-	1
11	Woyla Barat	-	-	1	-	3
12	Woyla Timur	-	-	-	-	-
	Total Kasus	1	8	42	4	45

Sumber: Data BPBD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Kebakaran hutan kebanyakan disebabkan oleh pembukaan lahan secara ilegal yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya mengatasi permasalahan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan terkait dengan peran BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat yaitu apabila terjadi kebakaran hutan yaitu BPBD mengirimkan personil rescue dan tim damkar dibantu personil TNI dan Polri ke lokasi kebakaran guna pemadaman.

BPBD sebagai insitusi aktif pemerintah mempunyai peran/tugas lebih besar untuk mengatasi bencana yang terjadi di daerah termasuk di Kabupaten Aceh Barat secara umum, namun diketahui secara pasti bagaimana peran sebenarnya BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam menangani proses penanggulangan hutan dan lahan di

Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi kebakaran hutan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menjadi bahan bacaan dan referensi penelitian yang akan dilakukan mengenai strategi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dalam penanggulangan kebakaran hutan.
2. Salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu di Universitas Teuku Umar khususnya di Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa penanggulangan ialah suatu tahapan, tindakan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana dilakukan dengan cara bekerja sama dengan instansi. Kerja sama dilakukan agar mempermudah penanggulangan yang dapat dilakukan bersamaan secara langsung menangani bencana tertentu, dan dapat dikerjakan secara tidak langsung yaitu dengan cara saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah (Soeladi, 1995 dalam Riska, 2020).

Tahapan penanggulangan bencana bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana yang di mana proses tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau berjenjang melalui berbagai kegiatan, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, supaya menimbulkan suatu keadaan tetap aman nyaman tetapi juga tetap terasa berhati-hati dengan bencana. Penanggulangan bencana bukan saja hanya memberikan pertolongan tetapi juga penanganan bencana yang harus dilaksanakan dari sebelum bencana terjadi dan juga setelah bencana terjadi.

Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 merupakan dasar pembentukan Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) yang didirikan pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional menuju perspektif baru. Perspektif baru tersebut memberikan penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana

yang berfokus pada penanggulangan risiko. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 bahwa tugas penanggulangan bencana diatur dalam tiga divisi yaitu kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi (Ramadhan dan Matondang, 2016).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas dan fungsi diantaranya pengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya (Rachmawatie, 2016). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat (1) bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah. Tahap penanggulangan oleh BPBD yaitu pra-bencana seperti mitigasi bencana sosialisasi tentang bencana kebakaran, saat bencanaseperti tanggap darurat langsung dikirimkan damkar ke lokasi terjadinya kebakaran, dan pasca bencana seperti dilakukanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Saat melakukan penanggulangan, maka dibutuhkan peran BPBD dalam pemulihan pasca bencana.

2.2 Peran Lembaga BPBD

Menurut Soekanto (2012) bahwasannya peran didefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya tersebut, telah menjalankan suatu peranan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku

individu sebagai kewajibanyang harus dilaksanakan sesuai dengan status dan peraturan yang ada didalam masyarakat (organisasi) yang diikutinya, dengan adanya interaksi antar individu sesuai aturan yang berlaku maka dapat terpenuhi. Peran yang dimaksud dalam hal ini menekankan pada unsur hak kewajiban dan tanggung jawab. Maka dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan BPBD merupakan tugas dan wewenang BPBD dalam menanggulangi bencana (Riska, 2020).

Menurut Nugroho (2014) dalam Riska (2020) bentuk-bentuk peran BPBD dalam menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasi yaitu:

1. *Policy creator* yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan;
2. Koordinator yaitu berperan mengkoordinasikan terhadap lembaga-lembaga lain yang terlibat;
3. Fasilitator yaitu berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran;
4. Implementer yaitu sebagai pelaksana kebijakan yang ada didalamnya termasuk kelompok sasaran (korban bencana kebakaran);
5. Akselelator yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Peran aktif BPBD dalam tahap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi

dan rekonstruksi. Adapun menurut Heryati (2020) secara umum, BPBD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.
2. Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian serta kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi, mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana termasuk pencegahan bencana.
4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Menurut Solway (2004) dalam Heryati (2020), tujuan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup Kabupaten/Kota.
2. Memastikan bahwa semua anggotamasyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
3. Membagikan saran dan panduanpraktik yang baik kepada masyarakatuntuk mitigasi bencana.
4. Menjaga hubungan dengan parapejabat yang bertanggung jawab

2.2 Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 definisi mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana (Sahputra dkk, 2017). Sedangkan lebakaran hutan dan lahan yaitu suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan sering kali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB, 2012).

Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca terjadi

kebakaran. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain. Namun, kegiatan pengendalian kebakaran hutan itu sendiri seringkali dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat guna, sehingga belum dapat memberi hasil yang optimal. Identifikasi faktor penyebab kebakaran merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pengendalian kebakaran, karena dalam sejarah tersebut akan dapat diketahui asal usul dan penyebab terjadi kebakaran. Tanpa diketahuinya penyebab kebakaran hutan dengan pasti, maka kegiatan pengendalian kebakaran hutan tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor penyebab kebakaran hutan harus diketahui secara lebih terperinci, guna mengurangi laju kebakaran secara efektif.

2.3 Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) terus terjadi dan meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tragedi karhutla pada tahun 2015 seluas 2,6 juta ha dan telah menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 16,1 miliar dolar AS membuat banyak pihak lebih sadar untuk melakukan aksi pencegahan terhadap karhutla secara sistematis dan sangat masif. Karhutla membawa kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang besar pada masyarakat secara luas. Namun ada pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi dengan karhutla karena mempermudah dan mempercepat pengolahan lahan untuk pertanian. Usaha-usaha transformasi masyarakat dan korporasi harus dilakukan secara rasional dengan memahami situasi di lapangan dan kebutuhan masyarakat akan penghidupan yang layak (Purnomo dan Puspitaloka, 2020).

Bencana kebakaran hutan terjadi akibat adanya beberapa unsur. *National Fire Protection Association* (NFPA) (1987) menyatakan kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu oksigen, bahan bakar, dan sumber energi panas yang dapat menimbulkan kerugian berupa harta benda, cedera, hingga kematian. Kebakaran adalah sebuah reaksi kimia yang dimana bahan bakar ini dioksidasi dengan sangat cepat dan menghasilkan panas (Kurnia, 2020). Kebakaran merupakan suatu kejadian dimana api timbul akibat dari reaksi oksidasi yang berasal dari tiga (3) unsur utama yakni (a) sumber panas (*Heat sources*); (b) bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar (*Fuel/flammable material*); dan (c) oksigen (*oxygen*).



Gambar 2.1 Segitiga Api (*Highspeed Training*, 2016 dalam Kurnia, 2020)

Segitiga api gambar di atas merupakan bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Ada tiga sisi dari segitiga api ini yaitu: bahan bakar, oksigen dan sumber panas. Hilangnya satu atau lebih dari sisi segitiga ini akan mengakibatkan tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Adinugroho dkk, 2005 dalam Sari, 2018). Selanjutnya, ekosistem gambut telah diketahui sangat sensitif dan rentan terhadap bahaya kebakaran, yang diantaranya disebabkan oleh musim kemarau yang panjang. Karena itu, terkait dengan kebakaran lahan gambut, telah menjadi perbincangan hangat terutama setelah adanya berbagai bukti yang menunjukkan peran

lahan gambut dalam melepaskan emisi karbon ke atmosfer selama terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Noor dan Heyde, 2007).

Menurut Agus dan Subiksa (2008) hutan dan lahan gambut dapat terbakar karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Faktor pemicu parahnya kebakaran hutan dan lahan gambut adalah kemarau yang ekstrim (misalnya pada tahun El-Nino) dan/atau penggalian drainase lahan gambut secara berlebihan. Api dapat dicegah melalui perbaikan sistem pengelolaan air (meninggikan muka air tanah), peningkatan kewaspadaan terhadap api serta pengendalian api apabila terjadi kebakaran. Salah satu bentuk pengendalian kebakaran adalah dengan cara memblok saluran drainase yang sudah terlanjur digali, terutama pada lahan terlantar seperti di daerah eks Pengelolaan Lahan Gambut (PLG) sejuta ha, sehingga muka air tanah lebih dangkal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat (Siregar, 2010). Kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali.

Kebakaran hutan dan lahan sudah sangat sering terjadi, bahkan dapat dikatakan setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan biasa terjadi saat musim kemarau ketika hutan dan lahan terlalu kering karena kandungan air dan kelembaban yang sangat minim. Pemicu kebakaran dapat terjadi

baik secara tidak sengaja,maupunsecara sengaja oleh orang-orang atau segelintir masyarakat yang ingin membuka lahan untuk dimanfaatkan baik untuk pertanian, perkebunan, perumahan dan lain sebagainya. Resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan meningkat dengan adanya konversi dari hutan alam enjadi hutan tanaman dan perkebunan (sawit dan karet). Untuk membersihkan hutan dan lahan menjadi lahan siap tanam, pengusaha menggunakan sistem tebas dan bakar (*slash and burn*) karena relatif murah (Cahyono dkk, 2015).

Dampak kebakaran hutan dan lahan sudah sangat buruk bagi berbagai pihak diberbagai aspek, mengganggu kesehatan, perekonomian, transportasi bahkan merambah ke ranah politik khususnya politik luar negeri, karena asap hasil kebakaran lahan bahkan mampu menyebar sampai ke negara tetanggasehingga mengganggu kehidupan masyaraka tdi negara tetangga tersebut. Kabut asap hasilkebakaran hutan dan lahan sering menjadi penyebab kecelakaan di jalan-jalan, karena kabut asap menyebabkan jarak pandang para pengendara menjadi sangat terbatas. Kabut asap juga mengganggu kegiatan perekonomian karena secara signifikan mendorong masyarakat untuk mengurangi aktifitasnya di luar ruangan, khususnya aktifitas jual beli di pasar-pasar, pertokoan maupun pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Dampak buruk kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan yang paling krusial adalah sangat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, baik bagi orang dewasa, lebih bagi lansia dan anak-anak. Sudah banyak kasus penyakit pernafasan yang menyerang masyarakat selama musim kabut asap, bahkanb eberapa kasus berakhir dengan kematian (Riyadli dan Arliyana, 2020).

2.4 Penyebab Kebakaran Hutan

Menurut Siregar (2010) bahwa secara umum penyebab kebakaran hutan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu akibat faktor alam dan akibat dari perbuatan manusia. Beberapa penyebab dari kebakaran hutan yang terjadi adalah :

1. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi;
2. Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan pertanian baru;
3. Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau;
4. Cuaca yang begitu kering hingga dapat menimbulkan titik-titik api yang dapat menjadi kebakaran hutan;
5. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang;
6. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.

Rasyid (2014) menyatakan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan sistem perladangan tradisional dari penduduk, pembukaan hutan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPU) untuk industri kayu maupun kelapa sawit, dan penyebab struktural yang terdiri kombinasi masalah kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irwandi, dkk (2016) ditemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebakaran hutan. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kebakaran hutan :

1. Faktor Alam

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti batu bara. Pada daerah Subtropis, kebakaran hutan lebih sering terjadi akibat faktor alam dibandingkan dengan faktor manusia. Hal ini terjadi karena, petir dapat timbul tanpa adanya hujan. Berbeda dengan daerah tropis, dimana adanya petir selalu diiringi oleh hujan. Sehingga terbakarnya pohon atau tegakan akibat petir tersebut dapat segera padam oleh air hujan. Oleh karena itulah kebakaran hutan akibat faktor alam jarang terjadi di daerah tropis termasuk Indonesia. Sebagian besar kebakaran hutan dapat disebabkan akumulasi penumpukan dedaunan/serasah, panas, petir dan gesekan batuan pada saat memasuki musim kemarau. Akumulasi penumpukan dedaunan/serasah, panas maupun gesekan batuan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku api, bukan merupakan penyebab dari kebakaran hutan dan lahan.

2. Faktor Manusia

Menurut Irwandi dkk (2016) kebakaran hutan lebih banyak terjadi karena faktor manusia. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani/penggarap lebih memilih bentuk pengolahan lahan dengan cara mencangkul dan memupuk. Hal ini dilakukan karena masyarakat menilai bentuk pengolahan lahan tersebut lebih aman dan tidak merugikan orang lain. Namun kenyataannya, masih ada sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Hal ini dilakukan karena kelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan memupuk.

Sehingga penyebab utama masyarakat melakukan pembakaran lahan adalah karena masalah biaya, baik dalam modal maupun biaya untuk membeli pupuk.

Masyarakat mengatakan selain para penggarap lahan yang melakukan bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar, masih terdapat pelaku pembakaran lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Para pelaku kebakaran tersebut digolongkan menjadi oknum-oknum tertentu yang berasal dari pihak luar seperti pengusaha. Kejadian kebakaran hutan tidak luput dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku api. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kebakaran hutan secara langsung dan tidak langsung, sehingga menjadi lebih sulit untuk dipadamkan dan bahkan dapat berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran kedua /susulan (api menyala kembali setelah dipadamkan). Berbagai hal yang mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut (Irwandi dkk, 2016):

1. Jenis bahan bakar, jenis tanaman rerumputan dan semak belukar merupakan jenis bahan bakar permukaan (terdiri dari serasah, cabang, ranting dan batang yang menumpuk di lantai hutan).
2. Topografi lahan, kondisi topografi lahan berbukit-bukit dan berbatu, berpengaruh besar terhadap efektifitas dan aksesibilitas pasukan pemadam pada saat melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan.
3. Faktor hidrologi, keberadaan mata air (sumber air) yang hanya terdapat pada daerah kaki gunung (<1200 mdpl) dinilai dapat menghambat kegiatan pemadaman kebakaran hutan. Karena kebakaran hutan tersebut lebih sering terjadi pada ketinggian > 1200 mdpl.

4. Faktor cuaca, angin kumbang dengan pola berputar-putar, membuat kebakaran hutan menjadi semakin mudah menjalar dan semakin sulit untuk dipadamkan. Angin Kumbang (angin fohn/lokal) merupakan angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kelengasan yang berbeda
5. Faktor iklim, musim kemarau berkepanjangan pada tahun 1983 dan 1984 membuktikan bahwa kejadian tersebut mempengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar secara signifikan yang menyebabkan proses kebakaran hutan semakin mudah terjadi.
6. Papan peringatan dan papan larangan, kurangnya jumlah papan peringatan dan papan larangan di sekitar areal rawan kebakaran mengenai bahaya kebakaran.
7. Ketidakpedulian masyarakat sekitar (penggarap lahan), pada saat kebakaran hutan terjadi, masih terdapat masyarakat yang tidak peduli akan kejadian kebakaran hutan tersebut, sekalipun kebakaran tersebut terjadi didekat tempat tinggalnya. Sehingga kegiatan pemadaman kebakaran hutan hanya dilakukan oleh warga dan Satgas damkar.
8. Ketidakpedulian pihak swasta (perusahaan, industri dan lain-lain) pada saat kebakaran hutan terjadi. Pihak swasta tidak berturut serta dalam kegiatan pemadaman yang dilakukan.

Menurut Noor dan Heyde (2007) bahwa jika tak dilakukan langkah antisipasi pencegahan serta penanganan kerusakan hutan, maka bahaya dan kerugian yang ditimbulkan kemudian tidak hanya menimpa penduduk Indonesia saja, akan tetapi juga akan menimbulkan implikasi lingkungan dan sosial yang berskala regional

bahkan global. Sebab jika karbon yang terkandung dalam gambut kemudian dilepas, maka secara signifikan menambah kadar karbon di atmosfer. Tidak hanya berdampak secara langsung untuk manusia, kerusakan hutan dan lahan juga dapat berakibat langsung terhadap kehidupan keanekaragaman hayati didalamnya, termasuk jenis-jenis penting, seperti Orang utan, sekitar 300 jenis ikan serta lebih dari 2.500 jenis tumbuhan (sekitar 20% diantaranya diketahui sebagai tanaman obat). Banyak diantara jenis-jenis tersebut yang diketahui sangat tergantung kepada dan hanya ditemukan di lahan gambut.

Selain itu, menurut pendapat Agus dan Subiksa (2008) bahwas penurunan permukaan gambut juga menyebabkan menurunnya kemampuan gambut menahan air. Apabila kubah gambut sudah mengalami penciutan setebal satu meter, maka lahan gambut tersebut akan kehilangan kemampuannya dalam menyangga air sampai 90 cm atau ekuivalen dengan 9.000 m³ ha⁻¹. Dengan kata lain lahan disekitarnya akan menerima 9.000 m³ air lebih banyak bila terjadi hujan deras. Sebaliknya karena sedikitnya cadangan air yang tersimpan selama musim hujan, maka cadangan air yang dapat diterima oleh daerah sekelilingnya menjadi lebih sedikit dan daerah sekitarnya akan rentan kekeringan pada musim kemarau.

Kemudian menurut Sudaryanto, dkk (2018) menyatakan di samping terjadinya kebakaran hutan bahwasanya pemanasan global dan perubahan iklim dapat mengancam proses produksi bahan pangan di lahan pertanian baik akibat peningkatan suhu bumi, pergeseran musim tanam, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian produktif terutama lahan sawah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan lingkungan, antara lain dengan

mengurangi atau mitigasi emisi gas rumah kaca semaksimal mungkin. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung akan ikut berkontribusi dalam meminimalisasi terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, sehingga ketersediaan luas lahan pertanian dapat dipertahankan atau berkurangnya luas lahan pertanian dapat diminimalisasi untuk produksi bahan pangan atau pangan secara berkesinambungan.

Selanjutnya Sudaryanto, dkk (2018) turut mengatakan bahwa kerusakan sumberdaya lahan terjadi diseluruh bagian dunia. FAO memperkirakan 25% lahan pertanian mengalami kerusakan (FAO, 2011), terutama (70%) pada lahan penggembalaan (rangeland), lahan kering dan lahan tadah hujan (40%), dan bahkan terjadi pada 30% lahan irigasi. Kerusakan lahan irigasi antara lain sebagai akibat salinitas. Pada lahan kering dan lahan tadah hujan, 25% arealnya terjadi atau terancam desertifikasi, padang pasir, lahan gersang dan lahan tandus. Ironisnya kerusakan lahan pertanian tersebut justru terjadi pada negara-negara sedang berkembang dan negara miskin yang sebagian penduduknya menderita kekurangan pangan, terutama di Afrika. Kerusakan lahan dan atau penurunan kesuburan tanah pada lahan tersebut menurunkan produktivitas lahan hingga 50%. Di Indonesia, kerusakan lahan terjadi pada 48,2 juta ha, atau meliputi 25% dari luasan total lahan (Dariah et al., 2016; Kemenhut, 2013). Dari 22 juta ha lahan kritis (rusk berat) pada tahun 2011, seluas 11,4 juta ha terdapat pada lahan hutan dan 10,6 juta ha pada lahan kering di luar wilayah hutan. Data ini menunjukkan seriusnya kerusakan lahan di Indonesia, terutama bagi lahan pertanian lahan kering.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laila dan Al-Hadi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Kabupaten Sarolangun”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses berlangsungnya program ataupun rencana yang berdasarkan gugus tugas dari masing-masing instansi terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menggunakan metode deskriptif, Teknik penelitian ini menggunakan pemilihan informan purposive sampling. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara maupun studi dokumentasi. Dapat peneliti ketahui hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Sarolangun untuk mencegah dan mengatasi bencana kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun berdasarkan program dan rencana yang sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2018) yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perlindungan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Bencana Alam”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap perlindungan masyarakat sebelum dan sesudah bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Dari hasil penelitian diketahui data korban bencana

dan bencana apa saja yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil serta program-program mitigasi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebelum bencana dan penanganan korban sebagai bentuk perlindungan masyarakat sesudah bencana alam. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam perlindungan masyarakat sebelum dan sesudah bencana di Kabupaten Aceh Singkil sudah cukup maksimal akan tetapi sebaiknya BPBD lebih sering melakukan sosialisai bencana kepada masyarakat dan menjalankan program mitigasi bencana yang belum terlaksana.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhan dan Matondang (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam”. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kasus bencana di Medan dan mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan secara sederhana mungkin. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di Medan Medan. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peristiwa bencana alam seperti kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (BPBD) telah menunjukkan tugas dan fungsinya dengan memberikan bantuan logistik. Kebakaran yang sering terjadi di Medan yang dipicu kepadatan rumah yang cukup tinggi, padatnya jumlah penduduk dan tertumpu pada satu lokasi juga penyebab kebakaran diakibatkan sarana-prasarana yang dimiliki oleh umumnya penduduk.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beong, dkk (2018) dalam penelitian dengan judul yaitu “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Peran dan faktor-faktor yang menghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda telah menjalankan perannya dengan cukup optimal, BPBD Kota Samarinda lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dinas terkait yang tergabung dalam SKPD Kota Samarinda, untuk penyebarluasan informasi tentang kebencanaan melalui media sosial, poster, sosialisasi di kelurahan/kecamatan serta pemasangan spanduk himbauan di ruas-ruas jalan Kota Samarinda. Dalam penanganan tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda menunjuk tim komando yang bekerjasama dengan tim reaksi cepat (TRC) untuk turun kelapangan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. serta membangun posko bantuan bencana untuk dijadikan pengungsian sementara bagi korban bencana serta menjadi tempat untuk berkoordinasi dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait dalam SKPD Kota Samarinda. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD Kota Samarinda melakukan perbaikan seperti perbaikan daerah lingkungan bencana, sarana dan prasarana, bantuan materil, kesehatan dan perbaikan lainnya agar dapat memulihkan kembali seperti semula lokasi bencana.

2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang yang dikemukakan dan teori-teori yang terdapat pada tinjauan pustaka pada penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Metode penelitian ini memusatkan perhatian pada wawancara mendalam dengan informan sehingga penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penelitian akan di laksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data primer

Menurut Sugiyono (2015) bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapatkan dari sumber informan atau individu dengan melakukan wawancara kepada informan.

3.3.2 Data sekunder

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan penelitian sendiri, metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen yang ada dilapangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Menurut pendapat Emzir (2010) observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat semua informasi yang diperoleh dan disaksikan selama penelitian dilakukan. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada pelaku usaha yang akan diteliti.

3.4.2 Wawancara

Menurut Sanusi (2011) bahwa wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara secara langsung kepada responden berdasarkan data pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan keterangan berupa dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang di butuhkan dalam penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sengaja) dengan pertimbangan informan yang telah dipilih peneliti dianggap mampu dan mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Sekretariat BPBD Kabupaten Aceh Barat : 2 Orang
2. Ketua Regu Damkar BPBD Kabupaten Aceh Barat : 1 Orang
3. Ketua Regu Rescue BPBD Kabupaten Aceh Barat : 1 Orang

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 4. Kepala Desa | |
| a. Desa Alue Tampak | : 1 Orang |
| b. Desa Peunia | : 1 Orang |
| c. Desa Seuneubok | : 1 Orang |
| Jumlah Informan Penelitian | : 7 Orang |

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal dari sumber informasi utama (*key informan*). Analisis data kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada. Milles dan Hubermas dalam Silalahi (2012) menyatakan kegiatan analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi pada kualitatif berlangsung selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis ataupun mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci.

3.7. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan satu teori saja, satu macam data atau satu metode penelitian saja. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Menurut Sugiyono (2014) terdapat tiga macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Pada triangulasi sumber data, data dicek kredibilitasnya dari berbagai aspek sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama misalnya, mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan teman.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Pada triangulasi teknik pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda dengan sumber data yang sama.

3. Triangulasi Waktu Pengumpulan Data

Pada triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama. Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi konsisten, tuntas serta meningkatkan kekuatan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur pendukung pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat, terletak di Jalan Beringin Maju Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Di bentuk sejak tahun 2010 dengan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 17 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Sumatera Utara, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (BPBD Aceh Barat, 2021).

4.1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat

Struktur organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu gambaran mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi, serta penetapan hubungan antara unsur organisasi untuk tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif, dengan demikian penyusunan struktur organisasi sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing pegawai staff. Struktur organisasi BPBD Kabupaten Aceh Barat berbentuk organisasi garis (line

organization), terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Sesuai dengan Renstra BPBD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 bahwa BPBD Kabupaten Aceh Barat dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana sedangkan masing-masing kasie dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta masing-masing kasubbag dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat (BPBD Aceh Barat, 2021).

1. Kepala Badan Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
2. Unsur Pengarah Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
 - b. Pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Kepala Pelaksana Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
 - a. Pengkoordinasian dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Sekretariat Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
 - d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
6. Bidang Kedaruratan, Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

4.1.2. Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat

Sumber Daya Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat memiliki sumber daya manusia berjumlah 181 orang terdiri dari sumber daya manusia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu berjumlah 34 orang dan sumber daya manusia yang berstatus sebagai Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yaitu sebanyak 147 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Aceh Barat diperoleh data-data mengenai sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Aceh Barat menurut jenis kelamin, usia, golongan dan pendidikan sebagai berikut (BPBD Aceh Barat, 2021):

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Laki	PNS	28 Orang
		NON-PNS	129 Orang
2	Perempuan	PNS	6 Orang
		NON-PNS	18 Orang
	Total	-	181 Orang

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Barat, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang terdapat pada BPBD Kabupaten Aceh Barat menurut jenis kelamin diketahui sumber daya manusia dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 157 orang lebih banyak dibandingkan sumber daya manusia dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 24 orang.

2. Usia

Tabel 4.2. Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Usia

No	Usia	Status Kepegawaian	Jumlah
1	20-29 Tahun	PNS	- Orang
		NON-PNS	60 Orang
2	30-39 Tahun	PNS	- Orang
		NON-PNS	58 Orang
3	40-49 Tahun	PNS	6 Orang
		NON-PNS	25 Orang
4	50-56 Tahun	PNS	37 Orang
		NON-PNS	2 Orang
	Total	-	181 Orang

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Barat, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang terdapat pada BPBD Kabupaten Aceh Barat menurut usia dapat diketahui mayoritas sumber daya manusia berada pada rentang usia 20-29 tahun berjumlah 60 orang dan minoritas sumber daya manusia berada pada rentang usia 40-49 tahun berjumlah 31 orang.

3. Golongan Kepegawaian

Tabel 4.3. Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Golongan IV	PNS	10 Orang
2	Golongan III	PNS	18 Orang
3	Golongan II	PNS	5 Orang
4	Golongan I	PNS	1 Orang
5	Tenaga Harian Lepas	THL	147 Orang
	Total	0	181 Orang

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Barat, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang terdapat pada BPBD Kabupaten Aceh Barat menurut golongan dapat diketahui mayoritas sumber daya manusia adalah tenaga harian lepas yang berstatus sebagai Non-PNS berjumlah 147 orang dan minoritas sumber daya manusia adalah golongan I dengan status sebagai PNS berjumlah 1 orang.

4. Pendidikan

Tabel 4.4. Jumlah Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Doktoral	PNS	1 Orang
		NON-PNS	- Orang
2	Pascasarajana	PNS	2 Orang
		NON-PNS	- Orang
3	Sarjana	PNS	17 Orang
		NON-PNS	22 Orang
4	Diploma	PNS	2 Orang
		NON-PNS	4 Orang
5	SMA	PNS	11 Orang
		NON-PNS	125 Orang
	Total	-	181 Orang

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Barat, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang terdapat pada BPBD Kabupaten Aceh Barat menurut pendidikan dapat diketahui mayoritas sumber daya manusia berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 125 orang dan minoritas sumber daya manusia berpendidikan tamat program Doktoral (S-3) berjumlah 1 orang.

5. Alokasi Petugas Damkar dan Rescue

Tabel 4.5. Alokasi Sumber Daya Manusia Petugas Damkar (Pemadam Kebakaran) dan Rescue Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat.

No	Petugas	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Damkar	PNS	- Orang
		NON-PNS	106 Orang
2	Rescue	PNS	- Orang
		NON-PNS	31 Orang
	Total	-	137 Orang

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Barat, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang terdapat pada BPBD Kabupaten Aceh Barat menurut alokasi petugas Damkar dan Rescue diketahui mayoritas sumber daya manusia adalah petugas Damkar dengan jumlah 106 orang dan minoritas sumber daya manusia adalah petugas Rescue dengan jumlah 31 orang.

4.2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat

4.2.1. Peran BPBD Dalam Mencegah Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Barat, mengenai peran BPBD dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Peran BPBD dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai penyedia data dan informasi terkait dengan kawasan di Kabupaten Aceh Barat yang telah dikategorikan sebagai wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan. Tindak lanjut dari keberadaan

data terkait daerah rawan Kahutla ini, BPBD mengaktifkan posko-posko di Lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan sebagai upaya pemantauan. Sehingga dengan data yang tersedia di BPBD ini selanjutnya ditransformasikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) yaitu regu-regu Damkar dan Rescue BPBD untuk dijadikan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut pada wilayah bersangkutan (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Tanggapan senada dengan hasil wawancara mengenai peran BPBD dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan oleh Mashuri selaku Pegawai Bagian Program dan Pelaporan BPBD Kabupaten Aceh Barat yang mengatakan bahwa:

Beberapa peranan BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam mencegah terjadinya permasalahan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, pertama mendirikan posko-posko siaga bencana di setiap kecamatan sebagai pos kesiapsiagaan dan tanggap bencana ketika terjadi bencana atau kebakaran hutan. Kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dilakukan BPBD dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat pemilik lahan (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Adapun dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada informan selanjutnya yaitu Abdurrahman selaku Ketua Regu Damkar BPBD Kabupaten Aceh Barat bahwa mengenai peran BPBD dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Abdurrahman mengatakan yakni:

Peran BPBD dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat adalah mempersiapkan logistik dan peralatan yang diperlukan oleh tim Damkar dan Rescue yang berada pada posko-posko siaga bencana di setiap kecamatan, dimana dengan logistik dan peralatan yang memadai tentunya akan mempermudah para tim Damkar dan Rescue mencegah meluasnya kebakaran hutan yang terjadi pada suatu kawasan di Kabupaten Aceh Barat (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara lebih lanjut terkait dengan peran BPBD dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan oleh Irsal

Gusfandi selaku Ketua Regu Rescue BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

Selama ini yang dilakukan oleh BPBD dalam menjalankan perannya sebagai insitusi pemerintah daerah yang bertugas dalam mitigasi kebencanaan adalah menyiapkan peta kebencanaan termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan pada setiap kawasan yang dianggap sebagai daerah rawan bencana. Dengan adanya peta kebencanaan ini, maka menjadi acuan kerangka kerja BPBD dalam menyiapkan seluruh sumber daya yang ada mulai dari regu-regu Damkar dan Rescue hingga fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran di Kabupaten Aceh Barat (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat diantaranya adalah (1) membuat dan menyediakan data dan informasi kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat (2) mendirikan posko-posko siaga bencana yang didalamnya terdapat personil Damkar dan Rescue disertai dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan mitigas kebakaran hutan dan lahan (3) melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara yang penulis lakukan terhadap pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat di atas turut didukung dengan hasil wawancara lainnya yang penulis lakukan kepada Halimi selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI bahwa terkait permasalahan peran BPBD dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Halimi mengatakan sebagai berikut:

Secara umum peran BPBD dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, masih perlu diperbaiki terutama menyangkut dengan kesiapan dari petugas yang kurang cepat dalam merespon setiap kebakaran hutan yang terjadi khususnya di Kaway XVI. Karena selama ini yang lebih

cepat tanggap atas kebakaran hutan adalah pihak TNI dan pihak kepolisian serta masyarakat setempat (Wawancara, 28 Agustus 2021).

Adapun wawancara yang penulis lakukan kepada Zainuddin, selaku Keuchik Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan bahwa terkait permasalahan peran BPBD dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dikatakan oleh Zainuddin sebagai berikut:

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan sehingga berdampak pada terjadinya kebakaran pada lahan milik masyarakat lain (Wawancara, 29 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara selanjutnya terkait dengan permasalahan peran BPBD dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan oleh Jalaluddin selaku Keuchik Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI yang mengatakan bahwa:

Peranan BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan masih terbatas pada pemadaman api, bukan mencegahnya mulai dari awal ketika terdapat masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, meskipun aktivitas tersebut telah diinformasikan kepada petugas BPBD yang terdapat di Kecamatan Meureubo (Wawancara, 29 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh masyarakat yaitu selaku Keuchik Gampong Peunia, Keuchik Gampong Seuneubok dan Keuchik Gampong Alue Tampak bahwa secara umum terkait peran BPBD dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat dikatakan masih kurang baik dikarenakan (1) BPBD Kabupaten Aceh Barat melalui tim Damkar dan Rescue masih kurang cepat dalam merespon atas setiap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh

Barat (2) kurang efektif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilihat dari masing banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat (3) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dikarenakan tim Damkar dan Rescue BPBD Kabupaten Aceh Barat tidak melakukan pemantauan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut karhutala adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Pencegahan karhutala merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Terkait peranan BPBD dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dikemukakan Anggraini dan Agustian (2021) bahwa peran BPBD dalam upaya penanggulangan bencana kahutlha adalah melakukan kajian resiko kawasan rawan kebakaran hutan. Terkait dengan teori peran dikemukakan oleh Anggraini dan Agustian (2021) apabila suatu lembaga telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka lembaga tersebut telah menjalankan peranan. Hal ini karena peran (*role*) adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*) dari fungsi sebuah lembaga.

Berdasarkan data hasil wawancara dan penjelasan yang dikemukakan, penulis berpendapat bahwa peran BPBD dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat yang masih belum optimal dikarenakan belum adanya kajian resiko kawasan rawan kebakaran hutan sebagai landasan pemetaan bagi BPBD untuk

melakukan pemantuan terhadap kawasan-kawasan yang berisiko terjadinya karhutla. Sehingga dengan tidak adanya kajian resiko kawasan rawan karthula, maka setiap terjadinya karhutla, tim Rescue dan Damkar BPBD kurang cepat menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut menjadikan kasus karhutla masih banyak terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian kajian resiko kawasan rawan karhutla sangat penting dilakukan, guna membentuk satuan penanggulangan karthula dari masyarakat dibantu oleh satgas bencana karhutla di masing-masing kecamatan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla di Kabupaten Aceh Barat.

4.2.2. Peran BPBD Dalam Mengkoordinasikan Permasalahan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar, mengenai peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Mengenai koordinasi masalah penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, BPBD berperan menjalin koordinasi langsung dengan instansi lintas sektoral yaitu Polhut, Keuchik Gampong, Camat. Selain itu, koordinasi juga dilakukan BPBD dengan pihak kepolisian dan TNI yang fungsinya yakni membantu petugas Damkar dan Rescue apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Tanggapan senada dengan hasil wawancara mengenai peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan Mashuri mengatakan bahwa:

Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dilaksanakan bersama aparatur Desa yang daerahnya berpotensi tinggi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya koordinasi ini mempermudah pihak BPBD melakukan pertemuan dengan

masyarakat untuk mensosialisasikan masalah pencegahan kebakaran hutan di desa bersangkutan (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Adapun dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada informan selanjutnya yaitu Abdurrahman mengenai peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, yang mana terkait dengan hal tersebut Abdurrahman mengatakan yaitu:

Peran BPBD dalam mengkoordinasikan masalah pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat kebanyakan melalui petugas harian lepas (THL) yang bertugas pada setiap pos-pos siaga bencana yang terdapat di setiap kecamatan, yang mana koordinasi lebih sering dilakukan ketika terjadi kebakaran. Selain, dengan pos-pos siaga bencana, ketika terjadi kebakaran hutan bahwasannya dari BPBD juga berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian untuk membantu tim Damkar dan Rescue BPBD menanggulangi kebakaran hutan (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara lebih lanjut terkait dengan peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan oleh Irsal Gusfandi mengatakan bahwa:

Koordinasi sebelum terjadinya kebakaran hutan dilakukan bersama Polhut atau langsung dari informasi masyarakat yang menyampaikan adanya aktivitas salah seorang pemilik lahan yang membuka lahan dengan cara membakar. Sedangkan koordinasi ketika terjadinya kebakaran hutan dilakukan oleh BPBD dengan pihak TNI dan Kepolisian guna membantu tim Damkar memadamkan kebakaran hutan (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para informan di atas, bahwasannya terkait dengan peran BPBD dalam mengkoordinasikan masalah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan (1) Koordinasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat secara langsung dengan instansi lintas sektoral diantaranya adalah Polhut, Camat dan Keuchik Gampong,

serta pihak kepolisian dan TNI yang fungsinya yakni membantu petugas Damkar dan Rescue apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. (2) Koordinasi yang dilakukan BPBD dilaksanakan melalui tim Damkar dan Rescue yang bertugas pada setiap pos-pos siaga bencana yang terdapat di setiap kecamatan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara yang penulis lakukan terhadap pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat di atas turut didukung dengan hasil wawancara lainnya yang penulis lakukan kepada Halimi bahwa terkait peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Halimi mengatakan sebagai berikut:

Menurut pendapat saya, pihak BPBD beserta tim Damkar-nya melakukan koordinasi dengan pihak aparat Desa maupun TNI dan kepolisian hanya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai bentuk penanggulangan, karena yang seharusnya koordinasi dilakukan BPBD sebelum terjadi kebakaran agar tidak terjadi atau meluasnya kebakaran hutan dan lahan pada kawasan-kawasan yang dianggap berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Wawancara, 28 Agustus 2021).

Adapun wawancara yang penulis lakukan kepada Zainuddin, terkait peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dikatakan oleh Zainuddin sebagai berikut:

Koordinasi yang dilakukan pihak BPBD masih kurang, sehingga kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan gambut khususnya yang terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan lebih cepat ditanggapi oleh pihak TNI dan Kepolisian. Selain itu, masyarakat disini jika mengetahui adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar lebih banyak diinformasikan kepada pihak Kepolisian bukan kepada BPBD Kabupaten Aceh Barat (Wawancara, 29 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara selanjutnya terkait dengan permasalahan peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan, juga disampaikan oleh Jalaluddin dengan mengatakan bahwa:

Masalah koordinasi yang dilakukan pegawai BPBD terutama ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan masih kurang cepat, apalagi jika kebakaran tersebut terjadi di tempat yang jauh, sehingga banyak tindakan atas penanggulangan kebakaran lebih cepat ditanggapi oleh personil TNI dan Kepolisian yang mana tim Damkar tersebut datangnya belakangan (Wawancara, 30 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh masyarakat yaitu selaku Keuchik Gampong Peunia Keuchik Gampong Seuneubok dan Keuchik Gampong Alue Tampak bahwa secara umum terkait dengan peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dapat diperoleh temuan yaitu (1) BPBD Kabupaten Aceh Barat melalui tim Damkar dan Rescue melakukan koordinasi dengan pihak aparat Desa dan TNI serta kepolisian hanya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan (2) Kurang cepatnya koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat menjadikan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan lebih cepat ditanggapi oleh pihak Kepolisian dan TNI.

Menurut Manullang dan Maesaroh (2018) bahwa di dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sering didapati ketidaksesuaian keadaan maupun kondisi yang diharapkan. Sehingga untuk menghadapi ketidaksesuaian tersebut dibutuhkan peran BPBD yaitu koordinasi dalam penyelesaian masalah penanggulangan kebakaran hutan. Dengan mengadakan koordinasi atau konsolidasi dengan pihak-pihak yang terkait sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2018 yang telah memberikaan instruksi kepada semua stakeholder mulai dari

Kementerian, TNI/Polri, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Provinsi untuk aktif dalam menindaklanjuti pengendalian dan penanggulangan Karhutla. Dengan adanya peran koordinasi yang dilakukan BPBD tersebut, maka terbentuk komitmen bersama antar lembaga pemerintah, misalnya pembentukan Satgas Karhutla untuk menguatkan tindakan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data hasil wawancara dan penjelasan yang dikemukakan, penulis berpendapat bahwa koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat pada saat ini perlu ditingkatkan, melalui skenario metode FGD (*focus groups discussion*) dengan mendasarkan pada data dan peta sebaran bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat. Model koordinasi dengan metode FGD dirasakan lebih efektif karena melibatkan langsung masyarakat-masyarakat beserta stakeholder dalam mencari solusi atas banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat. Dari koordinasi tersebut dapat dijadikan temuan dan rekomendasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui 3 (tiga) skenario penanganan karhutla berat yaitu koordinasi antara BPBD dan stakeholder TNI/Polri serta lembaga pemerintah lainnya, skenario penanganan karhutla sedang yaitu koordinasi antara Posko Siaga Bencana di Kecamatan dengan Polsek/Koramil/Aparatur Kecamatan dan skenario penanganan karhutla ringan yaitu koordinasi antara Posko Siaga Bencana dan masyarakat peduli pengendalian karhutla di tingkat Gampong sebagai lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara stakeholder untuk tindakan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat.

4.2.3. Peran BPBD Sebagai Fasilitator Penggulungan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar, terkait dengan peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Terkait peran BPBD Kabupaten Aceh Barat sebagai fasilitator penanggulangan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melakukan sosialisasi mandiri kepada masyarakat melalui petugas Damkar dan Rescue yang telah ditempatkan BPBD pada masing-masing wilayah. Dengan adanya pendekatan sosialisasi mandiri berbasis masyarakat akan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sebab BPBD perannya lebih kepada memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan” (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Tanggapan senada dengan hasil wawancara mengenai peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan Mashuri mengatakan bahwa:

Sebagai fasilitator tentunya peran BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang rawan kebakaran lebih kepada memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar hutan atau lahan. Adapun selebihnya, sebagai fasilitator adalah berperan mendirikan posko-posko siaga bencana di setiap Kecamatan sebagai bentuk ketanggapan dan kesiapan BPBD dalam menanggulangi masalah bencana dan kebakaran pada setiap kecamatan (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Adapun dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada informan selanjutnya yaitu Abdurrahman terkait peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Abdurrahman mengatakan yakni:

Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat secara umum adalah sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap mitigasi kebencanaan di Kabupaten Aceh Barat

dengan mengupayakan dan memfasilitasi masyarakat yang terdampak bencana. Sedangkan secara khusus terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, misalnya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah membantu masyarakat yang terdampak kebakaran dan setelahnya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tanggap dan mencegah kebencanaan (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara lebih lanjut terkait dengan peran BPBD dalam sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan oleh Irsal Gusfandi mengatakan bahwa:

Terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, maka peran BPBD sebagai fasilitator adalah mendirikan posko siaga bencana dengan tugas yakni memadamkan api atau menangani bencana lain. Selain itu, BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam perannya sebagai fasilitator juga menyertakan anggotanya untuk terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat, seperti melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang sedang membuka lahan agar pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian tersebut jangan sampai dilakukan dengan cara pembakaran yang menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan pada wilayah bersangkutan (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para informan di atas, bahwasannya terkait dengan peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat adalah dengan melakukan sosialisasi mandiri kepada masyarakat melalui petugas Damkar dan Rescue yang ditempatkan BPBD pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, peran BPBD sebagai fasilitator adalah dengan menyertakan anggotanya yaitu tim Damkar dan Rescue untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang sedang membuka lahan agar pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian tersebut jangan sampai dilakukan dengan cara pembakaran yang menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat.

Wawancara yang penulis lakukan terhadap pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat di atas turut didukung dengan hasil wawancara lainnya yang penulis lakukan kepada Halimi bahwa terkait dengan peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Halimi mengatakan sebagai berikut:

Peran BPBD sebagai fasilitator melalui pendirian posko-posko kebencanaan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, masih belum menjamin tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sebab personil BPBD yang berada pada posko tersebut tidak turun langsung ke lapangan memantau aktivitas masyarakat yang berusaha membuka lahan untuk kegiatan pertanian dengan cara membakar lahan (Wawancara, 28 Agustus 2021).

Adapun wawancara yang penulis lakukan kepada Zainuddin terkait dengan peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dikatakan oleh Zainuddin sebagai berikut:

Sebagai fasilitator seharusnya pihak BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat yang akan membuka lahan untuk kegiatan pertanian difasilitasi melalui pendampingan atau dengan dipinjamkan fasilitas mobil beko, agar masyarakat yang bersangkutan tidak membuka lahannya dengan cara membakar (Wawancara, 29 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara selanjutnya terkait dengan peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, disampaikan oleh Jalaluddin dengan mengatakan bahwa:

Banyak masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar lahan untuk kegiatan pertanian bukan karena ingin cepat, tetapi karena tidak ada fasilitas yang dapat dipergunakan untuk membuka lahan atau tidak ada dana untuk menyewa fasilitas tersebut. Sehingga menurut saya peran BPBD sebagai fasilitator penanggulangan kebakaran hutan harus benar-benar memfasilitasi pemilik lahan, minimal pihak BPBD mendampingi dan memantau masyarakat bersangkutan ketika membuka lahannya (Wawancara, 30 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh masyarakat yaitu selaku Keuchik Gampong Peunia Keuchik Gampong Seuneubok dan Keuchik Gampong Alue Tampak bahwa secara umum terkait dengan peran BPBD dalam mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dapat diperoleh temuan yaitu peran BPBD sebagai fasilitator dengan mendirikan pos-pos siaga bencana di setiap kecamatan belum menjamin tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan dikarenakan petugas Damkar dan Rescue BPBD yang berada di posko tersebut tidak turun langsung ke lapangan guna memantau aktivitas masyarakat yang berusaha membuka lahan untuk kegiatan pertanian dengan cara membakar hutan atau lahan di Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian di atas sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Kahnetal dalam Kurniawan (2012) mengatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai peran mereka. BPBD memainkan perannya sebagai fasilitator bagi masyarakat terkait dengan perilaku masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Harapannya dari adanya peran BPBD sebagai fasilitator adalah dapat memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga dapat berpengaruh kepada individu ataupun masyarakat secara keseluruhan untuk menjaga hutan dan lahan agar tidak terjadi kebakaran. Untuk memastikan bahwa individu sasaran dalam sosialisasi, maka peran BPBD sebagai fasilitator diharapkan dapat memberikan sosialisasi dengan cara yang mudah dipahami masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman pada masyarakat terkait dengan pembukaan lahannya untuk kegiatan pertanian.

Berdasarkan data hasil wawancara dan penjelasan yang dikemukakan, penulis berpendapat terkait dengan masih banyaknya ditemukan masyarakat yang membuka lahan pertanian dengan cara membakar lahan sehingga menjadi penyebab karhutla di Kabupaten Aceh Barat, maka peran BPBD sebagai fasilitator diharapkan agar segera memfasilitasi masyarakat pemilik lahan dengan menyediakan alat berat, yang mana pihak BPBD dapat menyediakannya pada setiap pos siaga bencana yang terdapat pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

4.2.4. Peran BPBD Dalam Menyusun dan Pelaksanaan Program Penanggulangan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar, mengenai peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan wilayah rawan kebakaran hutan yaitu dengan menyusun dan melaksanakan program peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas Damkar dan Rescue melalui pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan mulai dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat sampai pada pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, bagi masyarakat disusun dan dilaksanakan program simulasi bencana kebakaran hutan dengan tujuan untuk membangun kesiapsiagaan tim penanggulangan kebakaran hutan dan masyarakat agar memahami prosedur penanggulangan bencana (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Tanggapan lainnya berbeda terkait hasil wawancara mengenai peran BPBD dalam dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan Mashuri mengatakan bahwa:

Berkenaan dengan peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan wilayah rawan kebakaran hutan yaitu dengan mempersiapkan sistem database kehutanan, peta yang akurat dan dapat menggambarkan lokasi yang rawan kebakaran, dimana hal tersebut merupakan bagian dari prosedur tetap dan panduan untuk mempermudah pegawai BPBD dalam melakukan pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Adapun dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada informan selanjutnya yaitu Abdurrahman terkait dengan peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Abdurrahman mengatakan yakni:

Berkenaan dengan peran BPBD dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kebakaran hutan lebih banyak diketahui oleh bidang program dan pelaporan serta bidang lainnya, dikarenakan kami sebagai tim Damkar hanya sebagai tim atau pelaksana tugas yang menjalankan program-program melalui instruksi BPBD seperti menjalankan program sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara lebih lanjut terkait dengan peran BPBD dalam dalam menyusun dan pelaksanaan program kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan oleh Irsal Gusfandi mengatakan bahwa:

Umumnya peran BPBD dalam menyusun dan melaksanakan program-program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yaitu mempersiapkan tim Damkar dan Rescue BPBD yang terampil dan ahli dalam menjalankan tugasnya melalui program internal berupa pelatihan. Sedangkan program eksternal yaitu program yang langsung berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan adalah dengan mengadakan program simulasi mitigasi bencana seperti penanganan masalah kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat apabila kebakaran tersebut dalam kategori kecil (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para informan di atas, bahwasannya terkait peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program-

program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat yaitu dengan menyusun dan melaksanakan program internal bagi pegawai baik PNS maupun Non PNS (Tenaga Harian Lepas/THL) melalui program peningkatan keterampilan dan pengetahuan terutama bagi petugas Damkar dan Rescue dengan mengadakan pelatihan kebencanaan mulai dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat sampai pada pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain program internal, yakni program eksternal juga disusun dan dilaksanakan dengan mengadakan simulasi mitigasi bencana kepada masyarakat seperti penanganan masalah kebakaran dalam skala kecil dan disertai dengan program sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di kawasan-kawasan yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat.

Wawancara yang penulis lakukan terhadap pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat di atas turut didukung dengan hasil wawancara lainnya yang penulis lakukan kepada Halimi bahwa terkait peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Halimi mengatakan sebagai berikut:

Terkait dengan simulasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menurut sepengetahuan saya belum pernah diadakan pihak BPBD Kabupaten Aceh Barat, sebab selama ini dari pihak BPBD hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa, terutama setelah terjadinya kebakaran hutan, untuk tidak lagi melakukan pembakaran hutan ketika membuka lahan untuk kegiatan pertanian (Wawancara, 28 Agustus 2021).

Adapun wawancara yang penulis lakukan kepada Zainuddin terkait dengan peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dikatakan oleh Zainuddin sebagai berikut:

Peran BPBD dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kebakaran hutan tentu lebih banyak diketahui, sebab secara khusus di Desa Seuneubok yang letaknya tidak jauh dengan kantor BPBD Kabupaten Aceh Barat, tidak ada program-program BPBD yang dilaksanakan, yang ada hanya kegiatan pemadam atau lainnya ketika terjadi kebakaran lahan atau rumah masyarakat (Wawancara, 29 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara selanjutnya terkait dengan peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, turut disampaikan oleh Jalaluddin dengan mengatakan bahwa:

Sosialisasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat kepada masyarakat setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, menurut saya bukan program dikarenakan jika program seharusnya dilakukan BPBD untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mana hal tersebut masih belum dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat yang berada di Gampong Meureubo (Wawancara, 30 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh masyarakat yaitu selaku Keuchik Gampong Peunia Keuchik Gampong Seuneubok dan Keuchik Gampong Alue Tampak bahwa secara umum terkait dengan peran BPBD dalam menyusun dan pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dinilai kurang baik oleh para informan disebabkan program-program seperti mitigasi bencana kebakaran hutan masih belum dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dilakukan BPBD setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada suatu wilayah/desa di Kabupaten Aceh Barat.

Menurut Sudibyakto (2011) bahwa tingginya intensitas kebakaran hutan dan lahan hampir seluruh daerah mengharuskan BPBD untuk membuat program-program khusus pada wilayah yang dikategorikan rawan bencana karhutla. Dalam menyikapi

hal tersebut tentunya diperlukan peran BPBD sebagai organisasi pemerintah yang bergerak dalam penanggulangan bencana untuk menyusun dan melaksanakan berbagai program penanggulangan karhuta, misalnya menyusun sistem dan melaksanakan pelayanan informasi rawan bencana di tingkat desa melalui kajian risiko bencana, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan data hasil wawancara dan penjelasan yang dikemukakan oleh di atas, menurut penulis BPBD Kabupaten Aceh Barat perlu membuat kesepakatan bersama antara stakeholder dalam menyusun dan melaksanakan program-program penanggulangan karhuta di Kabupaten Aceh Barat berupa menyusun proyeksi rencana sektoral yang diawali dengan melakukan pemetaan desa-desa yang berisiko tinggi terjadinya karhutla dan melakukan identifikasi semua program terkait dengan pengendalian karhuta, dengan tujuan agar semua permasalahan kebakaran hutan dan lahan dapat tertangani dengan baik dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program atau program yang tidak tertangani. Setelah menyusun proyeksi tersebut, maka program-program tersebut dilaksanakan oleh BPBD pada kawasan-kawasan karhuta risiko tinggi sebagai prioritas utama untuk ditanggulangi melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan mitigasi karhutla.

4.2.5. Peran BPBD Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pemilik Lahan Pada Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar, tentang peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah

rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah yang rawan kebakaran hutan dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat dengan membangun kesiapsiagaan kepada masyarakat melalui simulasi dan sosialisasi dimana kegiatan ini langsung dilakukan BPBD bersama pihak Desa dengan memanggil masyarakat-masyarakat untuk datang ke kantor desa. Di kantor desa ini, masyarakat diberikan pembinaan berupa agar menggunakan pola membuka lahan sesuai aturan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, sebab selama ini masyarakat banyak membuka lahan dengan cara membakar lahan sehingga menjadi penyebab utama meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Tanggapan senada dengan hasil wawancara mengenai peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, juga disampaikan Mashuri mengatakan bahwa:

Peran BPBD dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pemilik lahan adalah dengan mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat, yang biasanya sosialisasi ini dilakukan bersama aparat Desa. Tujuan pembinaan yang dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pemilik lahan tentang dampak negatif yang terjadi bagi lingkungan masyarakat apabila masyarakat pemilik lahan membuka lahannya tersebut dengan cara membakar lahan (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Adapun dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada informan selanjutnya yaitu Abdurrahman terkait dengan peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Abdurrahman mengatakan yakni:

Secara umum pembinaan yang diberikan oleh BPBD ditujukan bukan hanya kepada masyarakat yang memiliki lahan tetapi juga masyarakat lainnya, agar saling menjaga dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pembinaan biasanya dilakukan langsung di Kantor Keuchik dan sifat dari pembinaan yang dilakukan tersebut pun masih terbatas pada sosialisasi, bukan terkait dengan tindakan yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Kemudian dalam wawancara lebih lanjut terkait dengan peran BPBD dalam dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan, juga disampaikan oleh Irsal Gusfandi mengatakan bahwa:

Peran BPBD dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat pemilik lahan dilaksanakan BPBD melalui petugas tenaga harian lepas (THL) yang berada di posko siaga bencana pada setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Pembinaan dilakukan bersama aparat desa dalam bentuk sosialisasi bukan pelatihan mitigasi kebencanaan dengan tujuan agar masyarakat bersangkutan tidak membuka lahan dengan cara melakukan pembakaran lahan (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para informan di atas, bahwasannya terkait dengan peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat dapat diketahui pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat dengan membangun kesiapsiagaan kepada masyarakat melalui sosialisasi pencegahan kebakaran hutan yang mana kegiatan ini langsung dilakukan BPBD bersama pihak Desa dengan memanggil masyarakat-masyarakat untuk datang ke kantor desa setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara yang penulis lakukan terhadap pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat di atas turut didukung dengan hasil wawancara lainnya yang penulis lakukan

kepada Halimi bahwa terkait peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilihan pada wilayah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Halimi mengatakan sebagai berikut:

Untuk saat ini pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan yang berada di Gampong Peunia khususnya dan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat belum dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Aceh Barat. Kalaupun ada, hanya dalam bentuk sosialisasi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat pemilik lahan untuk tidak membuka lahan dengan membakar sehingga dapat menyebabkan lahan lainnya ikut terbakar (Wawancara, 28 Agustus 2021).

Adapun wawancara yang penulis lakukan kepada Zainuddin terkait peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, dikatakan oleh Zainuddin sebagai berikut:

Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam hal melakukan pembinaan kepada masyarakat pemilik lahan atau masyarakat yang telah membuka lahan dengan cara membakarnya belum pernah dilakukan, sebab terkait dengan persoalan pembukaan lahan dengan cara membakar sejak dahulu sudah dilakukan oleh masyarakat, sehingga pihak BPBD menjadi kurang peduli dan hanya bertugas memadamkan lahan ketika terjadi kebakaran lahan (Wawancara, 29 Agustus 2019).

Kemudian dalam wawancara selanjutnya terkait dengan peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, turut disampaikan Jalaluddin dengan mengatakan bahwa:

Maraknya kebakaran lahan yang diakibatkan atas adanya pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian, disebabkan oleh tidak adanya pembinaan kepada masyarakat yang membuka lahan dengan membakarnya, sehingga masyarakat yang bersangkutan tersebut terus mengulangi. Kalau kami sebagai aparat

Desa tidak bisa melarang selama lahan yang dibuka itu adalah lahan milik masyarakat bersangkutan (Wawancara, 30 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh masyarakat yaitu selaku Keuchik Gampong Peunia Keuchik Gampong Seuneubok dan Keuchik Gampong Alue Tampak bahwa secara umum terkait dengan peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah yang rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, didapatkan temuan yakni pembinaan yang selama ini dilakukan BPBD kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat pemilik lahan untuk tidak membuka lahan dengan membakar lahan. Hal ini menunjukkan pembinaan yang dilakukan masih belum berjalan optimal, sehingga permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat masih terjadi.

Untuk mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan, salah satu peran dari BPBD untuk melakukan hal tersebut adalah berperan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan. Tujuan dari dilakukan pembinaan tersebut, menurut pendapat Sudibyakto (2011) yakni selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Permenhut Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yang menyebutkan bahwa pembinaan merupakan kegiatan untuk (a) sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian karhutla (b) membuat model penyuluhan kepada masyarakat dan (c) mengadalkan pelatihan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kepada masyarakat.

Berdasarkan data hasil wawancara dan penjelasan yang dikemukakan, penulis berpendapat terkait peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan pada wilayah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, perlu ditingkatkan, sebab pembinaan yang selama ini masih belum optimal. Dalam upaya tersebut, pihak BPBD perlu membuat model pembinaan selain sosialisasi, misalnya mengadakan pelatihan penanganan bencana karhutla dan pasca bencana karhutla.

4.3. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat

4.3.1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mencegah Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Samsuar, mengenai penyebab umum terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Yang menjadi penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan hampir diseluruh kawasan atau desa Kabupaten Aceh Barat disebabkan perilaku masyarakat yang membuka lahannya untuk kegiatan pertanian dengan cara membakar lahan tersebut. Padahal banyak alternatif membuka lahan tersebut tanpa harus memakar, misalnya dengan cara menebang lahan atau menggunakan alat berat dimana perilaku dapat terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan alam (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Perilaku masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar hutan atau lahan sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga diakui oleh pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat lainnya diantaranya Mashuri, Abdurrahman dan Irsal Gusfandi yang kesemua informan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat

pemilik lahan masih memiliki kesadaran yang rendah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Di sisi yang lain, menurut para informan bahwasannya kebiasaan membuka lahan untuk kegiatan pertanian masyarakat semenjak dahulu masih sulit dihilangkan hingga sekarang ini menjadi faktor masih terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat.

Masyarakat memiliki berbagai peran untuk mengurangi jumlah kebakaran hutan di Indonesia. Masyarakat bisa melakukan pengawasan sampai melaksanakan penanggulangan dini terhadap kebakaran hutan. Namun kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan karhutla masih sangat rendah. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Asisten Deputi Ekosistem Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Hermono Sigit dalam semiloka "Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan". Selain rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat menuntut pihak-pihak terkait seperti BPBD untuk menjadi fasilitator yang dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perannya dalam upaya mengurangi kebakaran hutan.

4.3.2. Kesiapan BPBD Ketika Terjadi Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar terkait dengan kesiapan BPBD ketika terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Perlu diakui bahwasannya meskipun tim Damkar dan Rescue BPBD Kabupaten Aceh Barat telah ditempatkan sesuai dengan pos-pos siaga bencana termasuk dalam penanganan masalah kebakaran hutan belum sepenuhnya siap dan cepat tanggap terutama ketika lokasi kebakaran tersebut sulit dijangkau oleh mobil

damkar, petugas Damkar dan Rescue yang tidak siap dengan cuaca yang buruk sehingga untuk mengatasi hal tersebut, BPBD Kabupaten Aceh Barat turut pula dibantu oleh TNI dan Polri untuk menghambat meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Ketidaksiapan tim Damkar dan Rescue BPBD dalam menangani permasalahan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, merupakan salah satu kendala bagi BPBD dalam mengatasi setiap bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut diakui oleh informan lain diantaranya adalah Mashuri, Abdurrahman dan Irsal Gusfandi yang secara umum menyatakan bahwa tim Damkar dan Rescue yang ditempatkan pada masing-masing pos-pos siaga bencana yang tidak sepenuhnya siap dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan, menjadikan pihak BPBD menjalin koordinasi dengan instansi lain yaitu TNI dan Kepolisian untuk membantu tim Damkar dan Rescue menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat.

Kesiapsiagaan merupakan bagian dari proses manajemen kebencanaan dan pengelolaan bencana. Peningkatan manajemen resiko dalam kesiapsiagaan adalah salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan dampak bencana yang bersifat pro-aktif sebelum terjadinya suatu bencana (BNPB, 2010). Berkaitan dengan tingginya kasus-kasus karhutla pada sejumlah daerah di Negara Indonesia, maka pemerintah perlu mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan terutama di lahan yang sebelumnya terbakar dan saat ini kering yang menjadikan lahan tersebut mudah terbakar. Sehingga menurut studi dokumentasi yang penulis dapatkan pada website <https://www.ombudsman.go.id/> bahwa kepada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) agar selalu siaga kartutla bersama TNI dan Polri di kawasan dengan lahan gambut terluas yang berpotensi timbulnya kebakaran hutan dan lahan.

4.3.3. Ketersediaan dan Kelengkapan Peralatan BPBD Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan peralatan BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Ketersedian sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Aceh Barat sebagai bentuk dari kesiapan petugas Damkar dan Rescue dalam menangani kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat tergolong sudah memadai, namun masih ada yang perlu ditambahkan diantaranya adalah helikopter guna mempercepat personil BPBD dalam melakukan pencegahan meluasnya kebakaran hutan. Selain itu, mobil Damkar juga perlu ditambah guna mempercepat personil BPBD dalam memadamkan api kebakaran hutan dan lahan maupun rumah penduduk. Sebab dengan semakin banyak sarana mitigasi bencana, akan semakin cepat kinerja tim Damkar dan Rescue dalam menyelesaikan pekerjaannya (Wawancara, 24 Agustus 2021).

Perlunya penambahan ketersediaan peralatan kebencanaan juga disampaikan informan lain yaitu Mashuri, Abdurrahman dan Irsal Gusfandi yang secara umum mengatakan bahwa ketidaksiapan tim Damkar dan Rescue dalam melakukan tugasnya menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan terkendala dengan belum lengkapnya sarana-sarana penting seperti helikopter maupun mobil damkar cukup memadai yang hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat guna meningkatkan kinerja dan kesiapsiagaan seluruh personil Damkar dan Rescue BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan-lahan di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dengan mengkaji laporan akhir Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB, 2018) bahwa terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, pengadaan disesuaikan peta fasilitas dan ketersediaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan saat tanggap darurat bencana karhutla. Sarana dan prasarana yang terdapat di BPBD masing-masing daerah hingga provinsi mempertegas lokasi sumberdaya yang tersedia dan akan dimobilisasi pada saat terjadinya bencana karhutla. Sebab terkait dengan sarana dan prasarana bukan hanya ditinjau dari kesiapan internal BPBD yang memiliki sarana dan prasara yang memadai, namun juga dilihat dari kesiapan BPBD menyiapkan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang terdampak bencana karhutla. Sebagaimana kendala-kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Aceh Barat, tentunya BPBD perlu melakukan evaluasi secara internal khususnya pada posko-posko siaga bencana yang ada pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, sebagai bahan untuk menyusun pedoman kontigensi mitigasi tanggap darurat bencanaa karhutla di Kabupaten Aceh Barat.

4.3.4. Metode Penganganan Kendala Mitigasi Karhutla Yang Dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Samsuar terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan peralatan BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat, Samsuar mengatakan sebagai berikut:

Dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi BPBD dalam masalah penanggulangan atau mitigasi karhutla di Kabupaten Aceh Barat, maka metode yang sering dipakai adalah melakukan koordinasi dengan Porli dan TNI yang mana metode ini dirasakan lebih cepat karena saling bekerjasama dalam upaya penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Barat.

Adapun dalam wawancara selanjutnya yang telah dilakukan kepada Mashuri, Abdurrahman dan Irsal Gusfandi yang secara umum mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh informan sebelumnya bahwasanya metode yang sering digunakan oleh BPBD dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Barat adalah melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI terutama ketika terjadi karhutla yang sulit ditangani oleh BPBD Aceh Barat. Dengan adanya bantuan atau kerjasama antara BPBD, Polri dan TNI maka penanggulangan karhutla dapat terlaksana lebih cepat, karena BPBD, Polri dan TNI bekerja sebagai tim dalam upaya mengatasi kebakaran hutan akibat pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Barat.

Setiap organisasi, termasuk BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi karhutla tentunya mempunyai kendalakendala yang menghambat pencapaian kinerja (performance) yang maksimal. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja BPBD dalam mitigasi karhutla di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting bagi BPBD Kabupaten Aceh Barat mengidentifikasi semua kendala-kendala yang dihadapinya berdasarkan pengalaman sehingga dengan teridentifikasinya kendala tersebut, akan mendorong BPBD untuk bekerja lebih maksimal dalam mengurangi kebakaran hutan akibat pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BPBD dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi: (a) Peran BPBD dalam mencegah karhutla di Kabupaten Aceh Barat masih belum efektif karena masih terdapat banyak kasus Karhutla di Kabupaten Aceh Barat (b) Peran dalam mengkoordinasikan penanganan karhutla belum terdapat komitmen bersama antara BPBD bersama stakeholder untuk membentuk Satgas Karhutla pada kawasan rawan karhutla (c) Peran sebagai fasilitator dengan mendirikan posko siaga bencana di setiap kecamatan belum menjamin tidak terjadinya karhutla dikarenakan petugas posko tidak memantau aktivitas masyarakat yang berusaha membuka lahan (d) Peran dalam menyusun dan melaksanakan program masih belum didasarkan komitmen bersama antara BPBD dengan stakeholder untuk menjadi kawasan berisiko karhutla sebagai prioritas utama program penanggulangan karhutla (e) Peran dalam melakukan pembinaan penanggulangan karhutla bagi masyarakat pemilik lahan melalui sosialisasi pasca karhutla masih belum sesuai Permenhut Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

2. Kendala BPBD dalam mitigasi kebakaran hutan pada pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi (a) rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan (b) kesiapsiagaan BPBD dalam penanggulangan karhutla menurut masing-masing pos-pos siaga bencana di kecamatan tidak sepenuhnya siap dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (c) ketersediaan dan kelengkapan peralatan BPBD dalam penanggulangan karhutla perlu ditambahkan guna mempercepat pemadaman kebakaran karhutla di Kabupaten Aceh Barat.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada BPBD Kabupaten Aceh Barat untuk membuat kajian risiko kawasan rawan karhutla sebagai pedoman satgas bencana yang berada pada masing-masing kecamatan untuk memantau daerah-daerah yang berpotensi terjadinya karhutla, mengadakan pelatihan kepada masyarakat yang siang bekerjasama dengan BPBD dalam menanggulangi karhutla dan membangun komitmen bersama antara BPBD bersama stakeholder untuk membentuk Satgas Karhutla pada kawasan rawan karhutla.

2. Kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat untuk menjaga kelestarian hutan dan tidak membuka lahan untuk kegiatan pertanian dengan cara membakar lahan sebagai bentuk penanggulangan karhutla.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F dan Subiksa, G. 2008. *Lahan Gambut: Potensi Untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*. Bogor: Balai Penelitian Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Ahmad, Z. 2009. *Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict*. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, pp. 899–925.
- Anggraini, T dan Agustian, D. 2021. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Musi Banyuasin*. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, pp. 41-46.
- Anggriawan, D. 2018. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perlindungan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Bencana Alam*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Beong, S., Resnawan, E., dan Kalinggu, R. 2018. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 4: 1775-1788.
- BPS Aceh. 2012. *Aceh Dalam Angka*. Banda Aceh: BPS.
- BNPB. 2010. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2012. *Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Cahyono, S.A. Warsito, S. P. Andayani, W. dan Darwanto, D. H. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya*. *Jurnal Sylva Lestari* 3(1):103-112.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heryati, S. 2020. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 2(2):139-146.

Irwandi, dkk. 2016. *Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur*. Jurnal Agrifor 15(2):201-210.

Kurniawan. 2012. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.

Laila dan Al-Hadi. 2020. *Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Kabupaten Sarolangun*. Jurnal Perspektif Universitas Negeri Padang, Vol. 3., No.3.

Noor, Y. R dan Heyde, J. 2007. *Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme.

Purnomo, H dan Puspitaloka, D. 2020. *Pembelajaran Pencegahan Kebakaran dan Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat*. Bogor: Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Rachmawatie, J. 2016. *Ensiklopedia Mitigasi Bencana*. Jawa Tengah: Borobudur Inspira Nusantara.

Ramadhan, I dan Matondang, A. 2016. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 4, No. 2.

Rasyid, Fachmi. 2014. *Permasalahan dan Dampak Kebakaran*. Jurnal Lingkar Widyaiswara. 1 (4).

Riska, D. 2020. *Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat*. Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riyadli dan Arliyana. 2020. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sahputra, R. Sutikno, S. dan Sandhyavitri, A. 2017. *Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Berdasarkan Metode Network Analysis Berbasis Gis (Studi Kasus: Pulau Bengkalis)*. Jomteknik 4(2):1-11.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, D. A. P. 2018. *Identifikasi Penyebab dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Asahan*. Skripsi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.
- Silalahi, U. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, I. J. 2010. *Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak*. Skripsi Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan, Depok.
- Soerjono, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryanto, T., dkk. 2018. *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan IAAD Press.
- Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**WAWANCARA PENELITIAN
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM MITIGASI KEBAKARAN HUTAN PADA PEMBUKAAN
LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT**

1. Peran BPBD dalam mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat

a. Bagaimana peran BPBD dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

b. Bagaimana peran BPBD dalam mengkoordinasikan masalah penanggulangan kebakaran hutan dengan lembaga-lembaga lainnya di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

c. Bagaimana peran BPBD sebagai fasilitator pengggulangan kebakaran hutan terutama pada daerah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

d. Bagaimana peran BPBD dalam menyusun dan melaksanakan program pengggulangan kebakaran hutan terutama pada daerah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

- e. Bagaimana peran BPBD dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemilik lahan agar tidak terjadi kebakaran hutan/lahan?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

2. Kendala BPBD dalam mitigasi Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat.

- a. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

- b. Bagaimana kesiapan BPBD di lapangan ketika terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban:


.....
.....
.....
.....

- c. Bagaimana ketersediaan dan kelengkapan peralatan yang terdapat pada BPBD untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

Lampiran 2



DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Photo 1. Wawancara Peneliti dengan Pegawai Bagian Pendataan dan Pemetaan BPBD



Photo 2. Wawancara Peneliti dengan Tim Damkar BPBD Kabupaten Aceh Barat



Photo 3. Wawancara Peneliti dengan Tim Rescue BPBD Kabupaten Aceh Barat



Photo 4. Wawancara Peneliti Dengan Keuchik Gampong Seuneubok Johan Pahlawan



Photo 5. Wawancara Peneliti Dengan Keuchik Gampong Peunia Kaway XVI



Photo 6. Wawancara Peneliti Dengan Keuchik Gampong Alue Tampak Kaway XVI



Photo 7. Dokumentasi BPBD Mengenai Aktivitas Pemadaman Kebakaran Hutan



Photo 8. Dokumentasi BPBD Mengenai Aktivitas Pemadaman Kebakaran Hutan



Photo 9. Dokumentasi BPBD Mengenai Aktivitas Pemadaman Kebakaran Hutan



Photo 10. Dokumentasi BPBD Mengenai Aktivitas Pemadaman Kebakaran Hutan



Photo 11. Posko Siaga Bencana BPBD Aceh Barat di Kecamatan Kaway XVI



Photo 12. Posko Siaga Bencana BPBD Aceh Barat di Kecamatan Kaway XVI